



PUTUSAN

NOMOR : 33/PDT/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. SOFIA ZAU, Umur \pm 40 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Boleo-Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Sebelumnya disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

2. THOMAS TOA, Umur \pm 70 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, sebelumnya disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

3. PETRUS KEO NALE, Umur \pm 80 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Boleo Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngada, sebelumnya disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; ----

4. AGUSTINA DHEY, Umur ± 33 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, sebelumnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

5. YASINTA MO, Umur ± 35 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, sebelumnya disebut sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

6. HERMANIUS YOHANES RUBA, Umur ± 30 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama

Katholik ...

Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Boleo Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, sebelumnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; --

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RUBEN RESI, SH., Advokat-pengacara yang beralamat di Jalan Jurusan Wolowona-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokolobo, Watumbawu RT.01/RW.01 Dusun Sokomaki, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa No. W26.U11/05/AT.01.10/II/2010, tertanggal 17 Februari 2011, dan No. W26.U11/13/AT.01.10/IX/2011, tertanggal 11 Agustus 2011 khusus Tergugat III ; -----

M E L A W A N

Yuliana Ngulu Noa, Umur 86 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Boleo-Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ; -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PIUS B. TIMUGALE, SH., Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Advocat PIUS B. TIMOGALE, SH. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Nangka-Ende, Kelurahan Kalimutu, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa No. W26.U11/17/AT.01.10/X/2010, tertanggal 22 Oktober 2010, sebelumnya disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai

TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

---- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 1 Desember 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Desember 2011, Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bajawa tanggal



perkara kepada Kuasa para Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 01 Desember 2011, Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi memberi pendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam rekonvensi serta dalam konvensi dan rekonvensi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

TTD
1. H. SUTARDJO, SH.MH.
RIZAL, SH.

TTD
H. HUSNI

TTD
2. I GUSTI LANANG PUTUWIRAWAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TTD
ROHBINSON K.

TOBO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya pendaftaran permohonan banding	: Rp.	50.000;
- Hak Redaksi	: Rp.	5.000;
- Biaya Metrai	: Rp.	6.000;
- Biaya proses penyelesaian perkara	: Rp.	139.000;

Jumlah : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SELSILLY DANTJE, SH

NIP. 040019307

**Halaman 6 dari 6 halaman put.
No.114/PDT/2011/PTK**